

*Pedoman*

**KODE ETIK PEGAWAI DAN DOSEN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**




**SENAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2018**



*PEDOMAN*

**KODE ETIK PEGAWAI DAN DOSEN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**SENAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 868720, Fax (0411) 864923  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa (0411) 841879, Fax (0411) 8221400

## **REKOMENDASI**

Nomor B.37/Un.06/SU/12/2018

Berdasarkan Keputusan Rapat Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tentang:

1. Pengesahan Kode Etik Pegawai dan Kode Etik Dosen UIN Alauddin Makassar Pada hari Senin tanggal sembilan Oktober dua ribu tujuh belas.
2. Rekomendasi Senat tentang Tim Penyelaras Kode Etik pegawai dan Kode Etik Dosen UIN Alauddin Makassar kepada Rektor untuk di SK-kan.

**Selanjutnya memperhatikan:**

Pandangan para Anggota senat dalam rapat senat pada harti Senin, 19 Februari 2018 tentang pembahasan Kode Etik pegawai dan Kode Etik Dosen UIN Alauddin Makassar yang meliputi hak dan kewajiban pegawai, hak dan kewajiban dosen, serta pelanggaran dan sanksi.

**Maka Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merekomendasi "KODE ETIK PEGAWAI DAN KODE ETIK DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR" kepada Rektor untuk diterbitkan SK pemberlakuannya pada tahun 2019.**

Demikian rekomendasi ini, disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Samata-Gowa, 18 Desember 2018



**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.**  
NIP. 19541116 197703 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 868720, Fax (0411) 864923  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa (0411) 841879, Fax (0411) 8221400

---

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah swt. Shalawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad saw. karena berkat rahmat dan hidayanyalah sehingga senat universitas dapat menyusun kebijakan tentang pedoman Kode Etik Pegawai dan Kode Etik dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Pedoman tersebut disahkan setelah melalui beberapa tahapan. Pertama pembentukan Komisi, kedua pembentukan Pokja, ketiga pembentukan Tim Penyelaras. Komisi dan pokja bersama-sama menyusun konsep Kode Etik pegawai dan dosen.. Kode Etik yang telah disusun oleh komisi Kode Etik dibahas dan disahkan dalam rapat senat, kemudian diselaraskan dengan aturan yang terkait oleh tim penyelaras. Selanjutnya senat merekomendasi kepada rektor untuk diterbitkan SK pemberlakuannya.

Pembahasan konsep Kode Etik pegawai dan dosen dalam rapat senat mengemuka beberapa pandangan anggota senat tentang Kode Etik pegawai maupun tentang Kode Etik dosen yang meliputi hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta pelanggaran dan sanksi.

Kode Etik Pegawai dan Kode Etik Dosen disusun sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan segenap pegawai dan dosen UIN Alauddin Makassar selama menjalankan tugas baik di dalam maupun di luar kampus UIN Alauddin.

Kode Etik pegawai dan dosen bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat pegawai dan dosen terjaga secara profesional dalam pelayanan, sehingga pegawai dan dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dalam memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan akademik dan non akademik. Selain itu, Kode Etik pegawai dan dosen dapat menjadikan pegawai dan dosen sebagai teladan dalam berbagai segmen kehidupan kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Kode Etik pegawai dan Kode Etik Dosen ini, pegawai dan dosen memiliki pedoman atau tuntunan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam hal bersikap, berperilaku bertutur, dan bertindak.

Akhirnya atas pertimbangan dan pandangan anggota senat, khususnya komisi Kode Etik, dan dari berbagai pihak yang telah menjadi masukan dalam Pedoman Kode Etik pegawai dan dosen, disampaikan terima kasih. Semoga pedoman Kode Etik ini dapat menjadi tuntunan dalam berbagai segmen keshalehan sosial.



**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., Ms.**  
NIP. 19541116 1977 03 1 004

## DAFTAR ISI

### **Halaman Sampul**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii

### **KODE ETIK PEGAWAI**

Pendahuluan .....	1
Bab I Ketentuan Umum .....	1
Bab II Tujuan Kode Etik .....	2
Bab III Nilai-Nilai Dasar Kode Etik .....	2
Bab IV Ruang Lingkup .....	3
Bab V Tugas dan Kewajiban .....	6
Bab VI Larangan Pegawai .....	7
Bab VII Dewan Kehormatan Universitas .....	7
Bab VIII Reward dan Sanksi .....	9
Bab IX Ketentuan Peralihan .....	9
Bab X Penutup .....	10

### **KODE ETIK DOSEN**

Pendahuluan .....	11
Bab I Ketentuan Umum .....	12
Bab II Karakteristik dan Etika Dosen .....	13
Bab III Hak Dosen .....	15
Bab IV Kewajiban Dosen .....	15
Bab V Tanggung Jawab Dosen .....	17
Bab VI Publikasi .....	19
Bab VII Pelanggaran .....	20
Bab VIII Sanksi .....	22
Bab X Reward .....	24
Bab XI Dewan Kehormatan Universitas .....	25
Bab XII Penutup .....	26

**KODE ETIK PEGAWAI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR**

**Pendahuluan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang terdapat di kota Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia Timur, yang didirikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan ajaran Islam, Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan pegawai yang profesional di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Atas dasar itu UIN Alauddin Makassar perlu memiliki kode etik pegawai sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap pegawai berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama pegawai dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di UIN Alauddin Makassar.

Pokok-pokok aturan kode etik pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Pegawai ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar disingkat dengan UIN Alauddin Makassar;
2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas;
3. Pegawai adalah tenaga administrasi dan tenaga honorer yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas civitas akademika UIN Alauddin agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;

4. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Dewan Kehormatan universitas adalah organ yang dibentuk oleh rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk sikap, tindakan, perilaku, lisan dan/atau tulisan pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
7. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok pegawai atas sikap, tindakan, perilaku, lisan dan/atau tulisan yang bertentangan dengan kode etik;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman;

## **BAB II**

### **TUJUAN KODE ETIK**

#### **Pasal 2**

Tujuan Kode Etik Pegawai UIN Alauddin Makassar yaitu:

1. Menjaga martabat, kehormatan, dan citra UIN Alauddin Makassar;
2. Mendorong produktivitas Pegawai UIN Alauddin Makassar; dan
3. Menjaga keharmonisan hubungan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam masyarakat.

## **BAB III**

### **NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK**

#### **Pasal 3**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai UIN Alauddin Makassar meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
6. Tidak diskriminatif, amanah, jujur, rasional, objektif, terbuka, bertanggung jawab, disiplin, bersemangat, bekerjasama, dan memberikan pelayanan prima;
7. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
8. Semangat jiwa korps.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Kode Etik Pegawai UIN Alauddin Makassar meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama pegawai;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

### **Pasal 5**

Etika Pegawai terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menolak segala bentuk pemberian dalam bentuk apapun yang bisa memengaruhi pelaksanaan pekerjaannya, baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilakukan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai nilai-nilai agama dan etika.

### **Pasal 6**

Etika Pegawai terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Saling menghormati antarsesama pegawai;
- (2) Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama pegawai dalam melaksanakan tugas kepegawaian;
- (3) Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu seluruh pegawai negeri;
- (4) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
- (5) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- (6) Menghargai hasil karya sesama pegawai.

### **Pasal 7**

Etika Pegawai dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Memegang teguh rahasia jabatan;
- (3) Menjaga hal-hal yang bersifat rahasia;
- (4) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- (6) Menjalin kerja sama secara kooperatif, inovatif dan visioner dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- (7) Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- (8) Memberikan pelayanan prima dalam setiap tugas kepegawaian;
- (9) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku di universitas;
- (10) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi adanya dugaan penyimpangan dalam prosedur kerja;
- (11) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- (12) Bersedia menerima tugas-tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab;
- (13) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja;
- (14) Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, berdasarkan pikiran jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- (15) Wajib mengetahui dan menerapkan visi dan misi universitas dalam melaksanakan tugas kepegawaian.

### **Pasal 8**

Etika Pegawai dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah dalam masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;

5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

### **Pasal 9**

Etika Pegawai dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, konsisten dan konsekuen;
2. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

**BAB V**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 10**

Tugas dan kewajiban pegawai meliputi:

- (1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- (2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- (3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik didalam maupun diluar kedinasan;
- (5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- (6) Menghormati dan menghargai teman sejawat, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- (7) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- (8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- (9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- (10) Mengimplementasikan Visi dan Misi universitas dan/atau fakultas;
- (11) Menempatkan kepentingan universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- (12) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan arif;
- (13) Memberikan kontribusi nyata bagi universitas dan masyarakat;

**BAB VI**  
**LARANGAN PEGAWAI**

**Pasal 11**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, pegawai dilarang :

- (1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai pegawai tanpa alasan yang sah;
- (2) Tidak menghormati civitas akademika, atasan, bawahan dan/atau teman sejawat, serta orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
- (3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan;
- (4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- (5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat pegawai serta nama baik universitas.

**BAB VII**  
**DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS**

**Pasal 12**

**KEWENANGAN**

- (1) Dewan Kehormatan Universitas dibentuk dan dilantik oleh Rektor untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Dewan Kehormatan Universitas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik pegawai;
- (3) Dewan Kehormatan Universitas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan dan pengaduan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik pegawai;
  - b. Melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas adanya laporan pelanggaran kode etik;
  - c. Memeriksa pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - d. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain bila dipandang perlu;
  - e. Mendengarkan pembelaan dari pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;

- f. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menjatuhkan sanksi; dan
  - g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas berjumlah ganjil yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

#### **Pasal 13**

Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### **Pasal 14**

Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai pelaporan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

#### **Pasal 15**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh melalui pengaduan lisan, tulisan (tertulis) dan/atau adanya temuan dari atasan langsung bersangkutan.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, wajib menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara lisan atau tertulis dengan mengemukakan dan atau menyerahkan bukti-bukti serta identitas pelapor.
- (4) Atasan dari pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Kode Etik.

**BAB VIII**  
**REWARD DAN SANKSI**

**Pasal 16**  
**REWARD**

- (1) Pegawai yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berhak memperoleh reward.
- (2) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa materi atau bentuk penghargaan lainnya yang dapat memotivasi dan sangat menunjang peningkatan kinerja pegawai.

**Pasal 17**  
**SANKSI**

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Universitas berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila pegawai bersangkutan tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Universitas tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai pemanggilan ketiga;
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diserahkan kepada pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Kehormatan Universitas.
- (5) Penjatuhan sanksi dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 keputusan ini yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap/honorar, dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 17 sebelum berlakunya ketentuan Kode Etik ini, tidak dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan ketentuan ini tetapi diselesaikan berdasarkan kebijakan Dekan atau Rektor.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan peraturan atau keputusan tersendiri.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

Segala peraturan atau ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dengan peraturan atau ketentuan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kode etik ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KODE ETIK DOSEN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR

**Pendahuluan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang terdapat di kota Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia Timur, yang didirikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan ajaran Islam, Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan dosen yang profesional di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Atas dasar itu UIN Alauddin Makassar perlu memiliki kode etik dosen sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya dibidang edukasi.

Setiap dosen berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya, baik yang berkaitan dengan tugas kewajiban maupun aktivitas dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di UIN Alauddin Makassar. Pembentukan kode etik dosen tidak dapat dilepaskan dari perkembangan UIN Alauddin sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, UIN Alauddin memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi peradaban sesuai visi dan misi universitas, termasuk kegiatan-kegiatan akademik.

Lahirnya kode etik ini dapat dipahami sebagai perkembangan dan kemajuan lembaga, termasuk kebebasan akademik. Dari aspek normatif, keberadaan kode etik dipahami bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antara universitas/lembaga dan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Agar pelaksanaan kegiatan akademik dan kebebasan mimbar berjalan dengan baik, perlu ditetapkan aturan dan ketentuan yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan norma-norma hukum yang disebut kode etik dosen.

Kode etik dosen mengikat untuk semua dosen UIN Alauddin Makassar dalam mengembang tugas dan kewajibannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika dan juga sebagai pendidik yang mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat dan menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan berupa kode etik dosen. Pokok-pokok aturan kode etik dosen UIN Alauddin dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Dosen UIN Alauddin Makassar, yang dimaksud dengan:

Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas.

Dewan Kehormatan adalah organ yang dibentuk oleh rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk sikap, tindakan, perilaku, lisan dan/atau tulisan dosen yang bertentangan dengan kode etik;

Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang dosen atas sikap, tindakan, perilaku, lisan dan/atau tulisan yang bertentangan dengan kode etik;

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Civitas akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

Etika merupakan filsafat praktis yang bertujuan memberikan panduan bagi para dosen terhadap apa yang harus atau sebaiknya dilakukan.

Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan aturan-aturan yang berlaku.

Sponsor adalah individu atau lembaga yang mendanai penelitian dosen UIN Alauddin Makassar.

Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak, sebagian, atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

## BAB II KARAKTERISTIK DAN ETIKA DOSEN

### Pasal 2

Dosen UIN Alauddin memiliki karakteristik sebagai berikut:

Beriman dan bertakwa kepada Allah swt;

Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;

Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater;

Berintegritas tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Bersifat terbuka terhadap pembaharuan dan modernisasi;

Berpikir matang dalam setiap tindakan;

Menghargai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas;

Percaya diri, menjaga muru'ah (kehormatan), dan menghargai orang lain.

### Pasal 3

Dosen UIN Alauddin memiliki etika sebagai berikut:

Mengutamakan nilai-nilai islamiah dan ilmiah dalam mengembangkan darma bakti di universitas untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara;

Mencerminkan integrasi cipta, rasa, dan karsa yang menjunjung tinggi kepribadian yang paripurna;

Menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab;

Memelihara nilai-nilai rasional dan objektif secara demokratis;

Senantiasa memberikan nasehat, dan motivasi kepada para mahasiswa pada saat memberikan perkuliahan;

Mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak Islami di dalam dan di luar kampus;

Memelihara batas-batas pergaulan antara pria dan wanita, baik antarsesama dosen maupun dengan mahasiswa sesuai ajaran Islam;

Mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan senantiasa memelihara hubungan yang harmonis dengan seluruh insan kampus;

Menghindari segala sifat dan perilaku tercela.

#### Pasal 4

(1) Dosen pria berpenampilan dan berpakaian secara islami, yaitu:

- a. Berpakaian yang bersih, sopan, dan patut;
- b. Memakai kemeja atau semacamnya dan celana panjang;
- c. Memakai sepatu;
- d. Tidak berambut gondrong;
- e. Tidak memakai celana jeans dalam proses pengajaran di ruang kelas.

(2) Dosen wanita berpenampilan dan berpakaian secara islami, yaitu:

- a. Berpakaian bersih, sopan, dan patut;
- b. Memakai baju lengan panjang dan longgar (tidak ketat);
- c. Memakai kerudung atau jilbab;
- d. Tidak memakai celana panjang dalam proses pengajaran di ruang kelas;
- e. Memakai sepatu.

(3) Dalam berolahraga, dosen pria dan wanita berpakaian olahraga yang islami, yaitu:

Memakai baju kaos yang longgar;

Memakai celana panjang (training yang longgar);

Memakai sepatu olahraga;

Bagi dosen wanita, memakai baju lengan panjang dan serata dengan lutut serta berkerudung.

### BAB III

#### HAK DOSEN

##### Pasal 5

Dosen UIN Alauddin berhak:

Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas;

Memeroleh fasilitas dan layanan akademik sesuai dengan aturan;

Mendapatkan pendidikan tambahan, pelatihan, kursus, dan sejenisnya;

Mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan universitas;

Memperoleh pelayanan prima dalam pengurusan kenaikan pangkat dan hak-hak lainnya;

Mendapatkan penghargaan akademik dari universitas;

Mendapatkan penghargaan satya lencana secara otomatis setelah memenuhi syarat;

Memberi teguran dan sanksi kepada mahasiswa terkait pelanggaran dalam proses pembelajaran.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DOSEN

##### Kewajiban Umum

##### Pasal 6

Dosen berkewajiban:

Beriman dan bertakwa kepada Allah swt;

Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Menjunjung tinggi dan menaati Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan;

##### Pasal 7

Dosen berkewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebaran ilmu kepada

mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri, sesuai dengan kaidah keilmuan;

#### Pasal 8

Dosen berkewajiban:

Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan dan forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;

Mawas diri dalam mengevaluasi kinerja serta membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;

Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

#### Pasal 9

Dosen berkewajiban menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan.

#### Pasal 10

Dosen berkewajiban memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antardosen dengan jalan:

Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;

Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan serta kebudayaan;

Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Statuta UIN Alauddin Makassar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Dosen berkewajiban menaati kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas universitas.

## Pasal 12

Dosen berkewajiban menjaga kelestarian dan keutuhan keluarga, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya dalam masyarakat.

## Kewajiban terhadap Universitas

### Pasal 13

Dosen berkewajiban:

Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan universitas;

Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Mematuhi semua peraturan yang berlaku di universitas;

Memberikan sumbangan pikiran dalam usaha pembaharuan dan pengembangan lembaga;

Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan kampus;

Membina suasana kehidupan kampus yang islami, ilmiah, dan bermartabat.

## **BAB V**

### **TANGGUNG JAWAB DOSEN**

#### **Bidang Akademik**

### Pasal 14

Dosen wajib menunaikan tugas mengajar yang diberikan kepadanya secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat pada waktunya;

Melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

Membuat satuan acara perkuliahan sesuai dengan matakuliah yang diajarkan dengan perpedoman pada modul atau buku dasar;

Menjadi teladan bagi mahasiswa dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran perkuliahan;

Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;

Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;

Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan daya pikir dan kreativitas yang konstruktif.

### **Bidang Penelitian**

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan penelitian, dosen:

Berpikir analitis dan kritis;

Bersikap jujur dan objektif;

Mematuhi semua aturan dan prosedur penelitian;

Bersikap terbuka dalam memberikan informasi, kecuali yang sifatnya patut dirahasiakan;

Menghormati dan menghargai objek penelitian berupa manusia ataupun hewan, yang hidup ataupun yang mati, atau bagian/fragmen dari manusia;

Dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian;

Dosen seharusnya:

Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan program, dan atau perolehan hak paten;

Meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam.

#### **Pasal 16**

Dosen yang melaksanakan penelitian atas biaya dari sponsor atau lembaga di Luar UIN Alauddin:

Mencermati manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;

Menjelaskan hasil penelitian kepada sponsor terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan;

Melaporkan hasil penelitian kepada sponsor dan UIN Alauddin;

Bertanggung jawab atas hasil penelitian.

#### Pasal 17

Dosen dalam melaksanakan penelitian atau penulisan karya ilmiah dilarang melakukan plagiat.

#### Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen:

Mempunyai ketulusan hati dalam bekerja secara sinergi dengan dosen dan/atau pihak lain dari disiplin ilmu berbeda;

Melibatkan dan menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;

Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat;

Pengabdian kepada masyarakat hendaknya mencerminkan kontribusi nyata untuk universitas.

### BAB VI

### PUBLIKASI

#### Pasal 19

Dosen yang mempublikasikan karya tulis, seharusnya:

Menggunakan bahasa ilmiah dan populer;

Jujur dalam mengutip sesuai makna aslinya;

Mencantumkan sumber, apabila menampilkan gambar, tabel, dan sebagainya;

Memeroleh izin (jika diperlukan) dalam menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus);

Memberikan pernyataan penghargaan kepada kontributor.

## BAB VII

### PELANGGARAN

#### Pelanggaran Ringan

##### Pasal 20

Tidak melaksanakan tatap muka dalam proses belajar mengajar maksimal tiga kali pertemuan dalam satu semester tanpa alasan yang sah atau dibenarkan;

Tidak berpakaian rapi dan sopan, atau mengeluarkan perkataan/ucapan yang tidak terpuji;

Memasuki tempat-tempat atau melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sebagai dosen;

Melalaikan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menggunakan fasilitas universitas secara tidak bertanggung jawab.

#### Pelanggaran Sedang

##### Pasal 21

Tidak melaksanakan tatap muka dalam proses belajar mengajar maksimal sembilan kali pertemuan dalam satu semester tanpa alasan yang sah atau dibenarkan;

Telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran ringan, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu kurang dari satu tahun;

Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang atau golongan;

Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke dalam kampus secara tidak sah;

Mengatasnamakan pribadi terhadap hasil penelitian kelompok;

Melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah;

Bergaul bebas dengan mahasiswa yang tidak berkaitan dengan pendidikan, atau tugas pembinaan yang sepatutnya;

Melakukan pelanggaran moral yang secara hukum agama Islam dan sosial serta tradisi akademik tidak dibenarkan;

Memprovokasi mahasiswa, pegawai dan/atau sesama dosen, mengancam atau menteror dengan lisan maupun tulisan serta hal lain terhadap pimpinan universitas atau masyarakat kampus pada umumnya;

Menghina, memfitnah, mengancam, merusak nama baik dengan lisan, tulisan maupun sikap dan tindakan lainnya terhadap mahasiswa, pegawai, sesama dosen dan pimpinan universitas.

Membuat surat keterangan palsu atau mengubah surat-surat keterangan untuk dirinya atau orang lain dengan mengatasnamakan lembaga universitas atau salah satu unit kerja dalam lingkungan universitas;

Melaksanakan tugas dinas luar secara fiktif.

### Pelanggaran Berat

#### Pasal 22

Telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran sedang, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu 1 tahun;

Tidak melaksanakan tatap muka sebanyak 10 kali pertemuan atau lebih dalam satu semester tanpa alasan yang sah dan dibenarkan;

Melakukan pungutan yang tidak sah, atau menggelapkan harta milik negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adatif (NAPZA);

Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vakasi yang terbukti palsu;

Menyalahgunakan wewenang, memalsukan tanda tangan, dan/atau semacamnya yang berakibat pada kerugian negara;

Melakukan pelecehan seksual dan/atau perzinahan terhadap warga kampus atau orang lain yang diketahui berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Melakukan tindak pidana dengan hukuman kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pengaduan Pelanggaran

### Pasal 23

Pengaduan pelanggaran atas kode etik dosen diterima, diproses, dan diputus oleh atasan langsung dosen yang bersangkutan, setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dewan kehormatan;

Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dekan diterima, diproses, dan diputus oleh rektor, setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dewan Kehormatan;

Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh rektor diajukan kepada Senat Universitas oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat untuk diproses dan dipertimbangkan, setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dewan kehormatan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Sanksi Pelanggaran Ringan

##### Pasal 24

Pelanggaran pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) diberi sanksi nasehat dan teguran secara lisan atau tertulis;

Pelanggaran pasal 20 ayat (5) diberi sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang.

#### Sanksi Pelanggaran Sedang

##### Pasal 25

Pelanggaran pasal 21 ayat (1) diberi sanksi sebagai berikut:

Tidak memberi kuliah 4 (empat) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;

Tidak memberi kuliah 5 (lima) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Tidak memberi kuliah 6 (enam) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;

Tidak memberi kuliah 7 (tujuh) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Tidak memberi kuliah 8 (delapan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;

Tidak memberi kuliah 9 (Sembilan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pelanggaran pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Pelanggaran pasal 21 ayat (5), dan (6), diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Pelanggaran pasal 21 ayat (7), (8), (9), dan (10) diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;

Pelanggaran pasal 21 ayat (11) dan (12), diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

#### Sanksi Pelanggaran Berat

##### Pasal 26

Pelanggaran pasal 22 ayat (1), (2), dan (3), diberi sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Pelanggaran pasal 22 ayat (4), diberi sanksi pencabutan dari jabatan fungsional sebagai dosen untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Pelanggaran pasal 22 ayat (5), (6), (7), dan (8), diberi sanksi pencabutan dari jabatan fungsional sebagai dosen;

:

#### Sanksi Akumulasi Pelanggaran

##### Pasal 27

Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran sedang;

Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran berat;

Pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari satu kali diusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari status sebagai PNS.

## Pemberian Sanksi

### Pasal 28

Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen diberikan oleh dekan;

Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen yang diberi tugas tambahan sebagai dekan diberikan oleh rektor;

Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 26 ayat (1), dan (2) diberikan oleh Rektor;

Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 26 ayat (3), dan pasal 27 ayat (3) diusulkan oleh Rektor kepada Menteri Agama RI;

Senat Universitas mengusulkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor kepada Menteri Agama RI.

## BAB IX

### A D V O K A S I

#### Pasal 29

Setiap dosen mempunyai hak untuk melakukan pembelaan atas tuduhan pelanggaran terhadap dirinya, sebelum putusan sanksi dijatuhkan;

Prosedur pembelaan diatur dengan Keputusan Rektor.

## BAB X

### REWARDS

#### Pasal 30

Dosen yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak atas rewards sebagai mana pasal 5 (lima) huruf (d) dan huruf (f) sebagai berikut:

Mendapatkan kesejahteraan berupa materi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan universitas;

Mendapatkan penghargaan akademik berupa sertifikat dan keliling negara atas biaya dari universitas.

## Kriteria Dosen yang Memperoleh Rewards

### Pasal 31

Dosen yang memperoleh rewards dengan kriteria:

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;

Kenaikan pangkatnya lancar sesuai ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan Tridarma berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

## BAB XI

### DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

#### Pasal 32

Pengawasan atas ketaatan terhadap kode etik dosen dilakukan oleh Dewan Kehormatan Universitas;

Dewan kehormatan universitas berwenang untuk menerima, memproses, dan membuat rekomendasi kepada yang berwenang atas setiap pengaduan pelanggaran kode etik dosen;

Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 33

Kewenangan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas

Dewan Kehormatan Universitas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik dosen;

Dewan Kehormatan Universitas dalam melaksanakan kewenangan melalui tahapan sebagai berikut:

Menerima laporan dan pengaduan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik dosen;

Melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk memastikan kebenaran atas adanya laporan pelanggaran kode etik;

Memeriksa pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain bila dipandang perlu;

Mendengarkan pembelaan dari pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;

Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menjatuhkan sanksi; dan

Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas berjumlah ganjil yang terdiri atas:

1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

## BAB XII

### P E N U T U P

#### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Senat Universitas Islam Negeri (UIN)

Alauddin Makassar



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 219 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI DAN DOSEN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai dan dosen lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka diperlukan adanya kode etik pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Kode Etik pegawai dan Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jo. Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama R.I.
9. Rekomendasi Ketua Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: B.37/Un.06/SU/12/2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI DAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai dan Dosen yang selengkapnya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik Pegawai dan Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi dilingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- Tembusan :
1. Menteri Agama RI, Jakarta;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
  3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
  4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
  5. Para Dekan Fakultas lingkup UIN Alauddin Makassar;
  6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
  7. Para Kepala Biro lingkup UIN Alauddin Makassar;
  8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.